



PENETAPAN

Nomor 272/Pdt.P/2024/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 15 Agustus 1983 / umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Travel, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman, Gang Ikhlas, RT.003, RW.003, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dan Domisili Elektronik nurulhdyh2410@gmail.com dan Nomor Telepon 089603709648, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 06 November 1982 / umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman, Gang Ikhlas, RT.003, RW.003, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dan Domisili Elektronik nurulhdyh2410@gmail.com dan Nomor Telepon 089603709648, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 24 Maret 1980/ umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Garuda, RT.001, Desa Klempang Sari, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser nurulhdyh2410@gmail.com dan Nomor Telepon 089603709648, sebagai **Pemohon III**;

Hal. 1 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON IV, NIK, tempat dan tanggal lahir, Rangan, 14 Agustus 1983/ umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.012, Desa Keluang Paser Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser dan Nomor Telepon 081345459347, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya dalam perkara ini Pemohon I, II, III, IV secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 272/Pdt.P/2024/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi dan merupakan orang tua dari anak bernama CALON PEREMPUAN, lahir di Tanah Grogot, tanggal 13 November 2006 / umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP di SMPN 4 Tanah Grogot dan lulus pada tahun 2021, sebagaimana Ijazah Nomor DN-16/D-SMP/K13/2509968 tanggal 19 Juli 2021, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman, Gang Ikhlas, RT.003, RW,003, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1070/AKI-CS/2008 tanggal 07 April 2008, serta nomor kartu keluarga 6401041503190001 tanggal 17 Desember 2021;
2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV menikah resmi dan telah bercerai dan para Pemohon merupakan orang tua dari anak Bernama CALON LAKI-LAKI, lahir di Tanah Grogot, tanggal 15 Maret 2007 / umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan petani dengan penghasilan lebih kurang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap

Hal. 2 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya, tempat kediaman bersama ayahnya (Pemohon III) di Blok A, RT.003, Desa Klempang Sari, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3042/AKI-CS/2008 tanggal 16 Juli 2008, serta nomor kartu keluarga 6401052406082213 tanggal 31 Mei 2024;

3. Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak-anaknya dan telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser menolak untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan anak-anak para Pemohon, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor B-440/Kua.16.04.02/PW.01/11/2024 tanggal 25 November 2024;

4. Bahwa antara anak-anak para Pemohon sudah saling mengenal dan menjalin hubungan sejak 3 tahun lamanya sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;

5. Bahwa anak Pemohon I dan II saat ini sedang dalam keadaan hamil anak dari calon suaminya sebagaimana surat keterangan hamil yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Tanah Grogot nomor : 015/KIA/17060701/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024;

6. Bahwa antara para Pemohon dan anak-anak para Pemohon tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;

7. Bahwa anak Pemohon I dan II sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan anak Pemohon III dan IV belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan perempuan manapun;

8. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Hal. 3 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan bujang telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga;
10. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan II yang bernama CALON PEREMPUAN untuk melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon III dan IV bernama CALON LAKI-LAKI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dengan menghadirkan pula anak para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon (kedua calon mempelai) agar menanggukkan kehendak untuk melangsungkan pernikahan a hingga dengan batas umur yang diperbolehkan menurut Undang-Undang dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengingat :

- Usia anak para Pemohon yang masih dalam masa pendidikan,
- Kesiapan organ reproduksi calon mempelai perempuan yang belum matang;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak para Pemohon, dan;
- Potensi perselisihan dan pertengkarannya serta kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 4 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil, para Pemohon menyatakan tetap meneruskan Permohonannya dengan alasan:

- Bahwa hubungan anak para Pemohon (kedua calon mempelai) sudah sangat akrab hingga sering berjalan berduaan, bahkan saat ini calon mempelai perempuan sedang hamil;
- Bahwa para Pemohon tidak dapat melakukan pengawasan kepada anak para Pemohon (kedua calon mempelai) sehingga khawatir akan membuat anak para Pemohon dan calon suaminya melanggar ketentuan norma agama dan norma susila yang hidup dalam masyarakat;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon (kedua calon mempelai), yang pada pokoknya bahwa kedua calon mempelai menyatakan telah saling kenal, saling menyukai dan mencintai satu sama lain, kehendak untuk menikah adalah merupakan kemauannya sendiri dan bukan karena paksaan dari pihak mana pun dan menyatakan kesiapannya untuk menjadi pasangan suami istri yang baik dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak keluarga telah menyetujui keinginan anak para Pemohon untuk menikah. Bahwa pihak keluarga berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK 6401041108830003 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor NIK 6401044611820002 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.1;

Hal. 5 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III dengan nomor NIK 6401052403800002 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV dengan nomor NIK 6401055408830002 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON LAKI-LAKI dengan Nomor 1070/AKI-CS/2008 tanggal 07 April 2008, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah SLTP Nomor DN-16/D-SMP/K13/2509968 tanggal 19 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SMPN 4 Tanah Grogot Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON LAKI-LAKI Nomor 3042/AKI-CS/2008 tanggal 16 Juli 2008, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.5;
1. Fotokopi Surat Penolakan, Nomor B-440/Kua.16.04.02/PW.01/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.6;
2. Fotokopi Surat Keterangan Edukasi dan Pemeriksaan Kesehatan, Nomor 042/PKM-TGT /XI/2024 tanggal 25 November 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanah Grogot Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.7;
3. Fotokopi Surat Keterangan Edukasi dan Pemeriksaan Kesehatan, Nomor 445/3565/PKM-Kro/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang

Hal. 6 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Puskesmas Kuaro Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.8;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan, Nomor 015/KIA/17060701/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanah Grogot Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.9;

5. Fotokopi Surat Keterangan Konseling, Nomor 264/581/Bld.PPA/DPPKBPPPA/XI/2024 tanggal 28 November 2024 atas nama CALON LAKI-LAKI, yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.10;

6. Fotokopi Surat Keterangan Konseling, Nomor 264/581/Bld.PPA/DPPKBPPPA/XI/2024 tanggal 28 November 2024 atas nama CALON LAKI-LAKI, yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.11;

B. Saksi :

1. **saksi**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal anak para Pemohon yang diajukan dispensasi kawin (kedua mempelai) bernama CALON LAKI-LAKI dan CALON LAKI-LAKI;
- Bahwa kedua mempelai meski keduanya belum 19 tahun namun telah terlihat dewasa dan siap untuk menikah;
- Bahwa CALON LAKI-LAKI telah terbiasa melaksanakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa CALON LAKI-LAKI telah bekerja sebagai petani;

Hal. 7 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON LAKI-LAKI berstatus gadis dan CALON LAKI-LAKI berstatus bujang;
- Bahwa antara CALON LAKI-LAKI dan AHMAD RIDWAN tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut merupakan keinginan mereka berdua tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa hubungan kedua mempelai sudah sangat erat, bahkan CALON LAKI-LAKI saat ini sedang hamil;

2. saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal anak para Pemohon yang diajukan dispensasi kawin (kedua mempelai) bernama CALON LAKI-LAKI dan CALON LAKI-LAKI;
- Bahwa kedua mempelai meski keduanya belum 19 tahun namun telah terlihat dewasa dan siap untuk menikah;
- Bahwa CALON LAKI-LAKI telah terbiasa melaksanakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa CALON LAKI-LAKI telah bekerja sebagai petani;
- Bahwa CALON LAKI-LAKI berstatus gadis dan CALON LAKI-LAKI berstatus bujang;
- Bahwa antara CALON LAKI-LAKI dan AHMAD RIDWAN tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut merupakan keinginan mereka berdua tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa hubungan kedua mempelai sudah sangat erat, bahkan CALON LAKI-LAKI saat ini sedang hamil;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mendapatkan Dispensasi Kawin sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Penjelasan Pasal 49 huruf (a) nomor (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka oleh karenanya perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama sudah seharusnya diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin ini diajukan oleh para Pemohon yang tidak lain adalah orang tua dari kedua calon pengantin yang belum cukup umur maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah ternyata hadir menghadap secara *in person*, pada saat yang sama para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanah Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberikan penasihatannya kepada para Pemohon dan anak para Pemohon agar rencana pernikahan kedua calon mempelai ditangguhkan hingga batas usia anak para Pemohon memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas surat permohonannya yang telah dibacakan di depan persidangan, para Pemohon menyatakan tetap dan tidak menambah ataupun mengubah isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah didengar pula keterangan anak para Pemohon, yang pada pokoknya ialah anak para Pemohon (kedua calon mempelai) menyatakan pengakuannya bahwa kehendak untuk menikah

Hal. 9 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah merupakan kemauannya sendiri dan bukan karena paksaan dari pihak mana pun, dan masing-masing menyatakan siap untuk menjadi pasangan suami istri yang baik.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama CALON LAKI-LAKI dan CALON LAKI-LAKI adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan kedua calon mempelai tersebut, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran sejak 4 tahun, saling cinta mencintai, sangat akrab dan telah menyatakan kehendaknya untuk menikah, sangat mendesak untuk segera dinikahkan, bahkan telah hamil dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Tanah Grogot berdasarkan surat Nomor B-440/Kua.16.04.02/PW.01/11/2024 tanggal 25 November 2024 menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.11, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 285, Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, P.3 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sebagai orangtua dari anaknya (kedua calon mempelai) yang dimohonkan dispensasi;

Hal. 10 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 terbukti CALON LAKI-LAKI berusia 18 tahun 1 bulan dan dari bukti P.5 terbukti CALON LAKI-LAKI berusia 17 tahun 9 bulan saat perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama CALON LAKI-LAKI telah menyelesaikan sekolahnya di SMPN 2 Tanah Grogot Kabupaten Paser dan telah dinyatakan lulus sejak tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti calon suami anak Pemohon telah cukup usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mendaftarkan kehendak perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tanah Grogot, namun ditolak karena anak Pemohon (kedua calon mempelai) belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon (kedua calon mempelai) telah mendapatkan edukasi dan pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas Tanah Grogot dengan hasil "sehat";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama CALON LAKI-LAKI sedang hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah mendapatkan konseling pernikahan di usia dini dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga menghadirkan bukti berupa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya didasarkan pada pengetahuannya dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas dan tidak saling bertentangan justru saling menguatkan, maka saksi-saksi beserta keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa

Hal. 11 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak untuk menikah adalah merupakan kemauan dari anak para Pemohon (kedua calon mempelai) bukan merupakan paksaan dari orang tua maupun pihak lain;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kehendak untuk melangsungkan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan Kecamatan Tanah Grogot, dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas umur minimal pernikahan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;
 2. Bahwa calon mempelai perempuan berumur 18 tahun 1 bulan ketika perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Tanah Grogot;
 3. Bahwa calon mempelai laki-laki berumur 17 tahun 9 bulan ketika perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Tanah Grogot;
 4. Bahwa keinginan untuk menikah antara anak para Pemohon adalah didasari atas kemauannya atau persetujuannya sendiri dan atas hubungan suka sama suka, bukan paksaan dari pihak mana pun;
 5. Bahwa kehendak melangsungkan pernikahan tersebut telah mendapatkan restu baik dari keluarga kedua belah pihak;
 6. Bahwa anak para Pemohon (kedua calon mempelai) tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda atau hubungan lain yang menyebabkan kedua calon mempelai haram untuk menikah;
1. Bahwa kedua calon mempelai menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga;
 2. Bahwa calon mempelai perempuan sedang hamil mengandung anak dari calon mempelai laki-laki;
 3. Bahwa kedua pihak keluarga berkomitmen untuk mendukung anak para Pemohon dan calon suaminya secara ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Hal. 12 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Hakim berpendapat bahwa keinginan anak para Pemohon (kedua calon mempelai) untuk menikah telah ternyata belum memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Perkawinan, karena telah ternyata usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat minimal ketentuan Pasal 6 ayat 2, Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak para Pemohon / kedua calon mempelai tersebut adalah didasari atas dasar suka sama suka atau dengan kata lain bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara kedua calon mempelai tersebut adalah atas dasar persetujuan keduanya maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon/ kedua calon mempelai ternyata tidak mempunyai hubungan yang terlarang dilangsungkannya pernikahan antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa para Pemohon beserta kedua belah keluarga telah ternyata merestui hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka sudah sepatutnya anak para Pemohon / kedua calon mempelai diberikan solusi atas keadaannya tersebut sehingga kekhawatiran para Pemohon sebagai orang tua tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim memandang perlu menengahkan Firman Allah SWT dalam Al Quran Surat An Nur ayat 32:

Hal. 13 dari 16 Hal.



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ - وَإِلَيْكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ طَبَعٌ غَنِيمٍ

Terjemah : Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa Hakim juga memandang perlu untuk merujuk kepada Hadis Rasulullah SAW, sebagai berikut:

٩١٠/١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

Artinya : Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi. (Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Ibnu Hajar al 'Askalani hadist nomor 910)

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini maka Hakim sependapat dengan kaidah fikih dan mengambilnya menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon / kedua calon mempelai merupakan kehendak mereka sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing bahkan sebagai bentuk

Hal. 14 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon pengantin, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon pengantin, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar diberikan dispensasi untuk kedua calon mempelai menikah tersebut sangat beralasan dan dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan dan peraturan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan II yang bernama CALON PEREMPUAN untuk melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon III dan IV bernama CALON LAKI-LAKI;
3. Menetapkan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 165.000,00 (*seratus enam puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.**

Hal. 15 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal secara elektronik, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Khairil Munawir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Khairil Munawir, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp.	80.000,00
2. PROSES	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)